

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF ATAS PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY PADA E-COMMERCE SHOPEE

Zainul Arifin¹, Nur Muslimah², Muhammad Abrori³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

E-mail: ¹ zainularifin83dafa@gmail.com ² nurmuslimah964@gmail.com

³ muhammadabrory09@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of price rounding in the Cash on Delivery (COD) system on the Shopee platform from the perspective of sharia economic law and Indonesian positive law. Employing a qualitative approach through literature review and legal document analysis, the research focuses on the principles of fairness, transparency, and the prohibition of gharar (uncertainty) in sharia law, alongside consumer protection regulations and e-commerce laws. The findings indicate that price rounding is acceptable if conducted for legitimate purposes, such as facilitating transactions, and is clearly communicated to consumers. This study underscores the importance of fair and transparent transaction management to ensure compliance with sharia principles and positive legal frameworks in Indonesia.

Keywords: Price, COD, Positive Law, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan harga dalam sistem Cash on Delivery (COD) pada platform Shopee dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen hukum, mengacu pada prinsip keadilan, transparansi, serta larangan gharar (ketidakpastian) dalam hukum syariah, serta regulasi perlindungan konsumen dan e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan harga dapat diterima jika dilakukan dengan alasan sah, seperti mempermudah transaksi, dan diinformasikan secara transparan kepada konsumen. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan transaksi yang adil dan transparan untuk mendukung kesesuaian dengan prinsip syariah dan regulasi hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Harga, COD, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan efek yang signifikan kepada semua sektor kehidupan, termasuk perekonomian. Cerminan nyata dari perubahan ini adalah semakin pesatnya

pertumbuhan e-commerce di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. E-commerce telah menjadi platform penting dalam aktivitas jual beli karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas kepada konsumen. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi Internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, yang secara langsung mendorong pertumbuhan jumlah transaksi di platform e-commerce.¹

Shopee, salah satu platform e-commerce ternama di Indonesia, telah menjadi opsi utama banyak konsumen sebab kemudahan layanan dan berbagai fitur yang ditawarkan, termasuk metode pembayaran *cash on delivery* (COD). Cara ini banyak digemari masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses layanan perbankan atau lebih memilih membayar tunai setelah menerima barang. Namun dibalik kemudahan tersebut terdapat berbagai praktik yang menimbulkan pertanyaan dari segi hukum, salah satunya adalah praktik pembulatan harga pada sistem COD.²

Fenomena pembulatan harga pada transaksi COD di Shopee merupakan isu relevan yang perlu dikaji, mengingat praktik tersebut melibatkan aspek ekonomi Islam dan hukum positif. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus berpegang pada prinsip keadilan (*'adl*) dan transparansi (*shafāfiyyah*). Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang bertransaksi memahami dengan jelas peraturan dan konsekuensi transaksi, termasuk harga yang harus dibayar.³ Pembulatan harga tanpa persetujuan konsumen dapat mengakibatkan potensi ketidakadilan dan pelanggaran prinsip ini. Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembulatan harga juga harus mematuhi kebijakan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 dan 8 UU Perlindungan Hak Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur perihal barang atau jasa yang diperdagangkan, termasuk harganya.⁴ Jika pelaku usaha melakukan pembulatan harga secara sepihak

¹ Eri Yanti Nasution and others, 'Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jesya*, 3.2 (2020), pp. 506–19, doi:10.36778/jesya.v3i2.227.

² Tedi Hermansyah and Nurul Qolbi, 'Pengaruh Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Terhadap Minat Beli Pada E-Commerce Shopee', *Jurnal AL-AMAL*, 2.1 (2023), pp. 35–42.

³ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, 'Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah', *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6 (2024), pp. 49–61, doi:10.24252/el-iqthisady.vi.46740.

⁴ Ketut Ade and others, 'Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kota Singaraja', *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2023), pp. 50–59.

tanpa persetujuan konsumen, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen dan dapat menimbulkan potensi perselisihan.⁵

Pada penelitian sebelumnya, Afnan (2022), mengungkapkan bahwasanya praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan system Shopee cash on delivery (COD) yang terjadi antara kurir dan pembeli boleh dilakukah karena jual beli tersebut memenuhi rukun yang meliputi orang yang berakad atau al-muta'qa'id (penjual dan pembeli), shighat (ijab dan qabul) dan objek barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih). Jual beli dengan system Shopee COD juga tidak termasuk yang dilarang dalam Islam menurut sebab yang berakad dan sebab shighat. Pembulatan pembayaran pada jual beli sistem Shopee COD juga berlandaskan unsur saling rela atau *'an taradin* terhadap nominal yang dibulatkan.⁶

Secara universal, transaksi jual beli menjadi salah satu bentuk interaksi ekonomi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam perkembangannya, transaksi jual beli tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga melibatkan aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, transaksi jual beli harus memenuhi unsur kewajaran, kejujuran dan keterbukaan agar tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut mendasari segala bentuk transaksi, termasuk dalam konteks e-commerce.⁷

Namun, seiring dengan kompleksitas transaksi modern, muncul berbagai tantangan baru yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana hukum dapat mengakomodasi praktik-praktik baru yang muncul akibat kemajuan teknologi, seperti pembulatan harga dalam transaksi COD. Meskipun pembulatan harga sering dianggap sebagai hal yang sepele, praktik ini sebenarnya memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama jika dilihat dari perspektif keadilan dan perlindungan konsumen.⁸

⁵ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah.

⁶ M Afnan Nadhif, Anis Fittria, and Abdul Ghofur, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)', *Al-Rasyad*, 1.2 (2022), pp. 15–27.

⁷ Ahmad Khoirin Andi, 'Kajian Komprehensif Terhadap Legalitas Jual Beli Dan Polemik Riba.', *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam.*, 4.2 (2019), pp. 1–17.

⁸ Nadhif, Fittria, and Ghofur.

Berangkat dari penelitian sebelumnya dan persoalan sebelumnya yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang analisis hukum ekonomi syariah dan hukum positif atas praktik pembulatan harga dalam sistem cash on delivery pada e-commerce shopee. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis perspektif ekonomi syariah serta hukum perdata terkait dengan praktik jual beli jasa perjokian di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai literatur yang ada dan menyelaraskan teori-teori ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip hukum positif, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum dan ekonomi dari serta bagaimana praktik pembulatan harga dalam sistem COD tersebut dapat diatur dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai literatur, seperti artikel jurnal, buku, undang-undang, dokumen resmi, dan referensi lainnya yang relevan dengan tema pembulatan harga pada transaksi Cash on Delivery (COD). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam regulasi hukum positif serta prinsip hukum ekonomi syariah.⁹

Data diklasifikasikan berdasarkan kategori sumber hukum, yaitu:

1. Hukum Syariah: Sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur yang membahas prinsip keadilan, transparansi, dan larangan gharar.
2. Hukum Positif: Analisis terhadap regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan terkait perdagangan elektronik di Indonesia.

Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara teori dan praktik, memvalidasi kesesuaian antara prinsip hukum syariah dan hukum positif, serta mengevaluasi praktik pembulatan harga berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi.

⁹ M.A.P Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Shopee Sebagai Platform E-Commerce Dan Proses Transaksi Serta Metode Pembayaran Pada Platform Tersebut

E-commerce (electronic commerce) merujuk pada transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital atau internet. E-commerce mencakup berbagai jenis transaksi, seperti B2C (business to consumer), C2C (consumer to consumer), dan B2B (business to business). Shopee adalah salah satu platform e-commerce yang populer di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, yang menyediakan ruang bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai produk, mulai dari kebutuhan rumah tangga, elektronik, fashion, hingga produk kecantikan dan kesehatan. Shopee juga menyediakan berbagai fitur seperti promo, diskon, serta sistem pembayaran yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi.¹⁰

Proses pembelian di Shopee melibatkan beberapa tahapan yang mudah diikuti oleh pengguna. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terjadi dalam pembelian di Shopee: Pertama, Pencarian Produk, Pengguna dapat mencari produk menggunakan fitur pencarian atau melalui kategori yang tersedia di aplikasi Shopee. Kedua, Memilih Produk, Setelah menemukan produk yang diinginkan, pengguna dapat melihat detail produk, harga, deskripsi, ulasan, dan foto produk. Ketiga, Masukkan ke Keranjang Belanja, Produk yang dipilih kemudian dapat dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Shopee juga menawarkan fitur *wishlist* bagi pengguna yang ingin menyimpan produk untuk dibeli nanti. Keempat, Proses Pembayaran, Setelah memilih semua barang yang ingin dibeli, pembeli dapat melanjutkan ke halaman checkout untuk mengkonfirmasi pesanan dan memilih metode pembayaran.¹¹ Kelima, dalam Metode Pembayaran, Shopee menawarkan berbagai metode pembayaran yang fleksibel untuk memudahkan

¹⁰ Apprilisda Ranica Putri and others, 'Peran E-Commerce Sebagai Media Komunikasi Bisnis Dalam Peningkatan Penjualan UMKM Salaut Di Universitas Teknologi Digital', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1.3 (2023), pp. 01–16, doi:10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.181.

¹¹ Zumhur Alamin and others, 'Perkembangan E-Commerce: Analisis Dominasi Shopee Sebagai Primadona Marketplace Di Indonesia', *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.2 (2023), pp. 120–31, doi:10.52266/jesa.v6i2.2484.

pembeli, seperti transfer bank, kartu kredit, pembayaran di minimarket (seperti Alfamart, Indomaret), ShopeePay, dan juga pembayaran cicilan atau tunai di tempat (COD, Cash on Delivery). Keenam, Verifikasi Pembayaran, Setelah pembayaran dilakukan, Shopee akan melakukan verifikasi transaksi. Proses ini dapat memakan waktu beberapa menit hingga beberapa jam tergantung pada metode pembayaran yang digunakan. Ketujuh, Pengiriman dan Pelacakan, Setelah pembayaran terverifikasi, penjual akan memproses dan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Shopee menyediakan sistem pelacakan pengiriman, yang memungkinkan pembeli untuk memantau status pengiriman barang. Kedelapan, Konfirmasi Penerimaan dan Ulasan, Setelah barang diterima, pembeli diminta untuk memberikan ulasan atau feedback mengenai produk dan pengalaman berbelanja di Shopee. Hal ini membantu penjual dan pembeli lain dalam membuat keputusan.¹²

Shopee menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Beberapa metode pembayaran yang tersedia di Shopee antara lain: a. ShopeePay yakni, dompet digital milik Shopee.. b. Transfer Bank, Pembeli dapat memilih untuk membayar menggunakan transfer bank melalui berbagai bank yang telah bekerja sama dengan Shopee.. c. Kartu kredit dan kartu debit, shopee juga menerima pembayaran melalui kartu kredit atau debit Visa, MasterCard, dan berbagai jenis kartu bank lainnya. d. Pembayaran di minimarket. E. Virtual Account, Pembayaran melalui virtual account memungkinkan pembeli untuk melakukan transfer dengan nomor rekening yang unik, yang mempermudah proses rekonsiliasi dan memastikan pembayaran yang tepat. f. bayar di tempat (cod, *cash on delivery*) Fitur COD memungkinkan pembeli untuk membayar barang yang dibeli saat barang diterima oleh kurir. Ini adalah opsi yang populer di beberapa wilayah di Indonesia.¹³

Cash on Delivery (COD) dan Pembulatan Harga di Masyarakat

Cash on Delivery (COD) adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar barang yang dibeli setelah barang diterima, biasanya kepada kurir atau petugas pengantaran. Sistem pembayaran COD banyak digunakan dalam transaksi e-

¹² Alamin and others.

¹³ Hermansyah and Qolbi.

commerce atau belanja online, karena memungkinkan pembeli untuk membayar di tempat tanpa perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu secara online. Metode COD memberi keuntungan bagi pembeli yang merasa lebih aman jika dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Sebaliknya, bagi penjual, COD dapat meningkatkan kepercayaan pembeli dan potensi penjualan, meskipun ada risiko dalam pengelolaan logistik dan pembayaran.¹⁴

Pembulatan harga merupakan praktik yang sering terjadi dalam transaksi jual beli, baik di pasar tradisional maupun online. Pembulatan harga dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan jumlah pembayaran, sering kali dengan pembulatan nominal yang lebih mudah dihitung atau dibayar.¹⁵ Terdapat dua jenis metode pembulatan harga yang umum dijumpai dalam masyarakat:

1. Pembulatan ke Atas (*Round Up*) Metode ini dilakukan dengan membulatkan harga barang ke angka yang lebih tinggi, biasanya ke kelipatan tertentu seperti Rp 1.000 atau Rp 5.000. Misalnya, jika harga suatu barang adalah Rp 19.700, maka harga yang harus dibayar menjadi Rp 20.000.
2. Pembulatan ke Bawah (*Round Down*) Sebaliknya, pembulatan ke bawah dilakukan dengan mengurangi harga barang ke angka yang lebih rendah, misalnya, jika harga barang adalah Rp 19.700, maka harga yang dibayar bisa menjadi Rp 19.500.

Pembulatan harga dilakukan karena beberapa alasan, antara lain: mempermudah proses transaksi karena pembeli dan penjual tidak perlu berurusan dengan jumlah yang terlalu rinci atau pecahan kecil yang membuat pembayarannya menjadi lebih rumit. Pembulatan harga ke bawah atau ke atas dapat memberikan kesan yang berbeda pada pembeli.

¹⁴ Marshelia Gloria Narida, 'Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi', *Kinesik*, 8.2 (2021), pp. 176–88, doi:10.22487/ejk.v8i2.165.

¹⁵ A Hibatulloh Gymnastiar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).No Title', 2018.

Pembulatan harga ke bawah (misalnya, Rp 19.500) memberi kesan bahwa pembeli mendapatkan potongan harga atau deal yang lebih baik, sementara pembulatan ke atas (misalnya, Rp 20.000) sering dianggap sebagai cara yang lebih praktis dalam transaksi sehari-hari. Pembulatan harga sering kali diterapkan untuk menyesuaikan dengan sistem pembayaran yang ada, baik itu dalam transaksi cash (tunai) maupun digital. Misalnya, di beberapa tempat atau aplikasi pembayaran, transaksi pembulatan ke angka ribuan lebih mudah dikelola dalam sistem kasir atau mesin pembayaran. Kemudian, Pembulatan ke angka bulat juga sering kali dilakukan untuk mengurangi kerepotan dalam memberikan uang kembalian. Ini sangat umum ditemukan dalam transaksi tunai, terutama jika pembeli membayar dengan nominal yang lebih besar dari harga barang.¹⁶

Sedangkan Dalam konteks e-commerce, pembulatan harga sering terjadi dalam beberapa bentuk:¹⁷

1. Pembulatan karena Diskon atau Cashback, E-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak sering kali memberikan diskon yang membuat harga barang "dibulatkan" setelah potongan harga atau cashback diterapkan. Misalnya, jika harga awal adalah Rp 21.300 dan diskon Rp 1.500, harga setelah diskon menjadi Rp 19.800, yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 20.000.
2. Pembulatan dalam Transaksi COD. Dalam transaksi COD, pembulatan harga sering kali terjadi saat kurir membawa uang kembalian atau dalam bentuk pembayaran tunai oleh pembeli. Misalnya, jika pembeli membeli barang seharga Rp 19.800, dan hanya memiliki uang Rp 20.000, maka pembulatan harga bisa terjadi di tempat.

Pembulatan Harga Pada Metode Cash On Delivery (COD) Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Pembulatan harga adalah praktik di mana harga suatu barang atau jasa dibulatkan ke angka yang lebih mudah dihitung, seperti kelipatan 1.000 atau 5.000 dalam transaksi jual beli. Praktik ini sering dijumpai dalam metode pembayaran Cash on Delivery (COD), di mana pembeli membayar harga barang kepada kurir pada saat barang diterima. Misalnya, jika harga barang adalah Rp 19.700, dan dalam transaksi

¹⁶ Hibatulloh Gymnastiar.

¹⁷ Nadhif, Fittria, and Ghofur.

COD pembeli harus membayar Rp 20.000, maka pembulatan Rp 19.700 menjadi Rp 20.000. Pembulatan harga bisa dilakukan ke atas (round-up) atau ke bawah (round-down), tergantung kebijakan yang berlaku di tempat tersebut.¹⁸

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pembulatan harga ini perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi jual beli, yang di antaranya melibatkan keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sah).¹⁹

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli²⁰

Ekonomi syariah mengatur transaksi jual beli berdasarkan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup lima prinsip utama, yaitu:

1. Kejujuran (*Al-Amanah*): Penjual harus jujur dalam menyampaikan harga barang dan tidak boleh menipu atau memanipulasi harga. Sesuai dengan ayat al quran tentang kejujuran yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual beli) tidak tunai untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya...” QS. Al-Baqarah (2:282)²¹

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu terbuka dan jujur dalam transaksi jual beli. Kejelasan harga sangat penting agar tidak terjadi penipuan. Kemudian nabi muhammad juga bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّكُمْ قَدْ وَلَّيْتُمْ أَمْرًا هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ السَّالِفَةُ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ

“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 'Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan,' (H.R. Baihaqi).²²

Hadis di atas merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian serius agar dipergunakan secara tepat dan benar dalam

¹⁸ Nadhif, Fittria, and Ghofur.

¹⁹ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah.

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah, 8.2 (2017), pp. 84–85.

²¹ 'Qurannu,Online:Al Baqarah 282'.

²² 'Tirto.Id/Hadis-Tentang-Jujur-Dalam-Muamalah-Dalil-Naqli-Sifat-Jujur'.

perekonomian, serta tidak dilakukan dengan khianat. Ayat dan Hadis diatas menunjukkan bahwa kejujuran dalam transaksi sangat dihargai dalam Islam, dan pembulatan harga harus dilakukan dengan penuh keterbukaan dan keadilan.

2. Keadilan (*Al-'Adl*): Setiap transaksi harus menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntunan alQuran dan as-Sunnah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian, dan sejenisnya dari muamalah yang berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat.”²³

Dalam hukum Islam, keadilan dalam transaksi sangat ditekankan. Setiap harga yang disepakati harus jelas dan tidak membingungkan pembeli atau penjual. Pembulatan harga, jika dilakukan dengan cara yang wajar dan terbuka, tidak akan bertentangan dengan prinsip keadilan. Artinya, pembulatan harga seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.²⁴

3. Larangan Riba (Riba): Tidak ada keuntungan yang boleh diperoleh tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sah. Sebagaimana firman Allah mengenai larangan riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya

²³ Arie Syantoso, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi, ‘Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis’, *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2018), p. 20, doi:10.31602/iqt.v4i1.1595.

²⁴ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah.

*peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” QS. Al-Baqarah (2:275).*²⁵

Ayat ini menjelaskan mengenai Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Riba sangatlah dilarang karena merugikan salah satu pihak dan hanya menguntungkan pihak lain.²⁶

4. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian): Tidak boleh ada ketidakpastian atau kebingungannya dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, *Gharar* adalah salah satu jenis dan sifat yang menempel pada aktifitas tertentu dalam bisnis. Ketidakjelasan pada suatu bisnis yang dijalankan menjadikan transaksi rusak jika tetap dilaksanakan. Bahkan menjadikan munculnya kezaliman pada salah satu pihak jika dilaksanakan dengan unsur kesengajaan. *Gharar* termasuk yang terlarang dalam bisnis dan transaksi Islam karena adanya unsur meragukan dan tidak jelas pada salah satu atau seluruh rukun transaksi.²⁷
5. Larangan *Maisir* (Perjudian): Transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulatif atau perjudian yang menyebabkan kerugian tanpa pertukaran yang jelas. Larangan ini terdapat dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala ‘alihi wa sallam bersada yang artinya

²⁵ ‘Quran.Nu.or.Id/Al-Baqarah/275’.

²⁶ Aminatus Sa’diah Andi Susanto, Muhammad Abrori, Dina Sintia Bela, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH GHASAB DAN PENINGKATAN KESADARAN SANTRI TERHADAP PERILAKU GHASAB’, *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, 4.2 (2024), pp. 14–26.

²⁷ Nuhbatul Basyariah, ‘Larangan Jual Beli *Gharar*: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital’, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7.1 (2022), pp. 40–58, doi:10.14421/mjsi.71.2902.

:“Siapa yang berkata kepada temannya : “Kemarilah saya berqimar denganmu”, maka hendaknya ia bershodaqoh.” (HR. Bukhari-Muslim).²⁸

Qimar menurut sebagian ulama sama dengan maisir, dan menurut sebagian ulama lain qimar hanya pada mu’amalat yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan. Dan hadits di atas menunjukkan haramnya maisir/qimar dan ajakan melakukannya dikenakan kaffarah (denda) dengan bershodaqoh. Dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang haramnya maisir.²⁹

Pembulatan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pembulatan harga dalam transaksi COD dapat dilihat dari beberapa sudut pandang menurut hukum ekonomi syariah. Secara umum, pembulatan harga diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak.³⁰

1. Keadilan dan Transparansi

Dalam hukum Islam, keadilan dalam transaksi sangat ditekankan. Setiap harga yang disepakati harus jelas dan tidak membingungkan pembeli atau penjual. Pembulatan harga, jika dilakukan dengan cara yang wajar dan terbuka, tidak akan bertentangan dengan prinsip keadilan. Artinya, pembulatan harga seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.³¹

2. Pembulatan ke Atas atau ke Bawah

Pembulatan harga ke atas atau ke bawah menjadi permasalahan jika tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Misalnya, jika barang seharusnya dibeli seharga Rp 19.700, namun harga yang dibayar adalah Rp 20.000, dan penjual tidak memberikan nilai tambah yang sesuai dengan tambahan harga tersebut, maka ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk eksploitasi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah. Namun, jika pembulatan dilakukan untuk

²⁸ Rudiasyah, ‘Telaah Ghara, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions)’, *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), pp. 98–113.

²⁹ Rudiasyah.

³⁰ Nadhif, Fittria, and Ghofur.

³¹ Syantoso, Komarudin, and Budi.

alasan praktis, seperti kemudahan pengelolaan uang kembalian, dan tidak ada pihak yang dirugikan secara materiil, maka hal ini bisa diterima.³²

3. Larangan Riba dan Gharar

Dalam hukum ekonomi syariah, riba adalah keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sah, dan ini jelas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pembulatan harga tidak boleh dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan tambahan yang tidak wajar, yang bisa dikategorikan sebagai riba. Selain itu, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi juga harus dihindari. Praktik pembulatan harga yang dilakukan dengan cara yang tidak jelas atau dengan alasan yang tidak transparan dapat dianggap sebagai transaksi yang mengandung ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam.³³

Pada dasarnya, pembulatan harga dalam metode COD diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Kepastian dan Transparansi

Pembulatan harus dilakukan dengan jelas dan terbuka kepada pembeli. Penjual harus menginformasikan dengan jelas kepada pembeli alasan pembulatan harga, apakah itu karena kemudahan transaksi atau pengelolaan uang kembalian, dan sebagainya. Jika tidak ada transparansi, maka praktik ini bisa menimbulkan ketidakpastian yang dilarang dalam Islam (gharar).³⁴

b. Tidak Ada Eksploitasi

Pembulatan harga ke atas atau ke bawah tidak boleh digunakan sebagai cara untuk mengeksploitasi pembeli. Misalnya, jika barang yang dibeli seharusnya dihargai Rp 19.500, namun pembeli harus membayar Rp 20.000 karena pembulatan, tanpa adanya nilai lebih atau alasan yang sah, maka ini bisa dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah.³⁵

c. Tidak Ada Unsur Riba

Pembulatan harga tidak boleh dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tanpa pertukaran barang atau jasa yang sah. Misalnya, jika pembulatan dilakukan hanya untuk mengambil keuntungan lebih tanpa ada pertukaran yang

³² Nadhif, Fittria, and Ghofur.

³³ Andi.

³⁴ Nadhif, Fittria, and Ghofur.

³⁵ Nadhif, Fittria, and Ghofur.

setimpal, maka ini bisa dikategorikan sebagai bentuk riba yang dilarang dalam Islam.³⁶

Hukum Positif yang Mengatur Pembulatan Harga dalam Transaksi COD

Dalam hukum positif Indonesia, ada beberapa regulasi yang terkait dengan pembulatan harga, terutama dalam hal jual beli elektronik dan perlindungan konsumen, yang juga berlaku pada platform e-commerce seperti Shopee. Pembulatan harga dalam konteks COD juga harus memperhatikan berbagai ketentuan hukum yang mengatur jual beli secara umum dan transaksi elektronik. Berikut adalah regulasi-regulasi yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) :³⁷

- a. **Pasal 4 (Hak Konsumen)** Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa, termasuk harga yang harus dibayar. Dalam konteks pembulatan harga, penjual atau platform e-commerce wajib memberikan informasi rinci tentang alasan pembulatan harga dan jumlah yang dibulatkan. Informasi ini harus tersedia sebelum konsumen melakukan transaksi.

Penerapan dalam kasus nyata: Jika harga barang Rp19.700 dibulatkan menjadi Rp20.000 tanpa pemberitahuan yang jelas pada tahap checkout, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memahami atau menyetujui pembulatan tersebut. Hal ini melanggar hak konsumen atas informasi yang transparan.

Potensi pelanggaran: Pembulatan harga yang tidak diinformasikan dapat dianggap sebagai manipulasi informasi yang melanggar Pasal 4 UUPK. Konsumen berhak mengajukan keluhan atau tuntutan ganti rugi.

- b. **Pasal 7 (Kewajiban Pelaku Usaha)** Pelaku usaha wajib memberikan barang atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak boleh merugikan konsumen. Dalam hal pembulatan harga, pelaku usaha harus memastikan bahwa

³⁶ Andi.

³⁷ UU Ri - Lembaran Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', 1999.

pembulatan tersebut dilakukan dengan alasan yang sah dan tidak merugikan konsumen secara material.

Penerapan dalam kasus nyata: Jika pembulatan harga menyebabkan konsumen membayar lebih dari harga yang tertera tanpa mendapatkan nilai tambah atau penjelasan yang memadai, ini melanggar kewajiban pelaku usaha untuk memberikan layanan yang sesuai dengan perjanjian.

Potensi pelanggaran: Pembulatan harga yang sepihak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha, terutama jika menyebabkan kerugian material bagi konsumen.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)³⁸

Pasal 28 (Larangan Penyesatan Informasi) Melarang penyalahgunaan informasi elektronik yang dapat menyesatkan atau merugikan pihak lain. Dalam konteks pembulatan harga, platform e-commerce harus memastikan bahwa informasi tentang harga yang dibulatkan tidak menyesatkan konsumen.

Penerapan dalam kasus nyata: Jika sistem checkout pada platform e-commerce secara otomatis membulatkan harga tanpa memberi tahu konsumen, ini dapat dianggap sebagai tindakan yang menyesatkan.

Potensi pelanggaran: Penjual atau platform yang tidak transparan mengenai pembulatan harga dapat dituduh melanggar Pasal 28 UU ITE, terutama jika pembulatan tersebut menyebabkan kerugian konsumen.

UU ITE mengatur transaksi elektronik yang sah, termasuk transaksi jual beli yang terjadi di platform e-commerce. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pembulatan harga adalah:

Pertama, Pasal 28, Pasal ini mengatur mengenai penyalahgunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik. Penjual tidak boleh menggunakan sistem pembulatan harga untuk menipu konsumen atau melakukan transaksi yang merugikan secara sepihak. *Kedua*, Pasal 30, Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (Shopee sebagai platform) untuk

³⁸ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini, 'Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/PN-TB)', *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1.1 (2019), pp. 1–11.

menjamin keamanan dan kelancaran transaksi. Jika pembulatan harga dilakukan tanpa transparansi atau memberikan keuntungan yang tidak sah kepada penjual, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 50/2020)

Pasal 12 (Kewajiban Transparansi Harga) Pedagang wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang harga barang, termasuk rincian harga akhir setelah pembulatan.

Penerapan dalam kasus nyata: Platform e-commerce seperti Shopee harus memastikan bahwa rincian pembulatan harga ditampilkan kepada konsumen sebelum menyelesaikan transaksi. Misalnya, jika harga awal Rp19.800 dibulatkan menjadi Rp20.000, platform harus memberikan pemberitahuan yang eksplisit selama proses checkout.

Potensi pelanggaran: Ketidakhadiran informasi yang transparan tentang pembulatan harga dapat melanggar Pasal 12 Permendag 50/2020, yang mewajibkan transparansi penuh dalam perdagangan elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan)³⁹

Pasal 16 (Prinsip Keadilan dalam Transaksi) Setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Penerapan dalam kasus nyata: Pembulatan harga ke atas (round-up) tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar prinsip keadilan, terutama jika pembulatan tersebut menghasilkan keuntungan tambahan bagi pelaku usaha tanpa memberikan nilai tambah bagi konsumen.

Potensi pelanggaran: Jika pembulatan harga dilakukan tanpa alasan yang jelas dan menyebabkan kerugian material bagi konsumen, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

5. UU Perdagangan mengatur aspek-aspek transaksi jual beli, baik yang dilakukan di pasar tradisional maupun di e-commerce. Pembulatan harga yang

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan', *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 2014, pp. 1-56.

dilakukan oleh penjual harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam UU ini.

Pasal 16 Menyebutkan bahwa setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara pembeli dan penjual. Pembulatan harga yang tidak wajar, seperti pembulatan yang berlebihan atau dilakukan tanpa alasan yang jelas, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan ini.

Rekomendasi untuk Menghindari Pelanggaran

1. **Transparansi:** Penjual dan platform harus secara jelas menyampaikan informasi tentang pembulatan harga kepada konsumen, termasuk alasan dan jumlah pembulatan.
2. **Persetujuan Konsumen:** Pembulatan harga hanya boleh dilakukan jika konsumen telah menyetujui rincian harga sebelum transaksi selesai.
3. **Keberimbangan:** Pembulatan harga harus dilakukan secara wajar dan tidak boleh memberikan keuntungan sepihak kepada pelaku usaha.
4. **Sistem Informasi yang Jelas:** Platform e-commerce harus menyediakan sistem yang memungkinkan konsumen memahami rincian harga, termasuk pembulatan, selama proses checkout.

Pembulatan Harga dalam Perspektif hukum positif

Pada prinsipnya, pembulatan harga dalam transaksi COD di Shopee dapat diterima selama memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu:

1. Kepastian dan Transparansi Harga

Pembulatan harga harus dilakukan secara transparan, yang berarti konsumen harus diberi informasi yang jelas tentang harga yang dibulatkan. Penjual di Shopee wajib memastikan bahwa pembulatan harga dilakukan dengan alasan yang jelas, misalnya karena kemudahan dalam pengelolaan uang kembalian.⁴⁰

Jika penjual tidak memberikan informasi yang cukup tentang alasan pembulatan harga, konsumen berhak untuk mengajukan klaim atau bahkan menuntut ganti rugi sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penjual harus menginformasikan jumlah harga yang dibulatkan secara eksplisit.

⁴⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, 'Aturan Tentang Pembulatan Harga Barang Di Supermarket', 2016.

2. Keberpihakan pada Keadilan

Pembulatan harga tidak boleh digunakan untuk keuntungan yang tidak adil. Misalnya, jika harga barang adalah Rp 19.800, dan pembeli harus membayar Rp 21.000 karena pembulatan, maka pembulatan harga ini dapat dianggap tidak adil. Penjual harus memastikan bahwa pembulatan dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak merugikan konsumen.⁴¹

3. Tidak Ada Unsur Penipuan

Pembulatan harga tidak boleh dimaksudkan untuk menipu konsumen. Misalnya, penjual yang menaikkan harga barang dengan alasan pembulatan yang tidak sah (misalnya dari Rp 19.800 menjadi Rp 22.000), dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan.

4. Penerapan Sistem Pembulatan yang Wajar

Pembulatan harga dalam COD harus dilakukan dengan sistem yang wajar dan masuk akal. Artinya, pembulatan ke angka bulat (seperti kelipatan 1.000 atau 5.000) yang dilakukan hanya dengan alasan praktis, seperti untuk mempermudah transaksi dan pengelolaan uang, tidak melanggar hukum asalkan tetap transparan dan tidak merugikan konsumen.⁴²

Sanksi terhadap Pembulatan Harga yang Tidak Sesuai menurut hukum positif

Jika pembulatan harga dianggap tidak adil atau merugikan konsumen, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada penjual, berdasarkan hukum positif di Indonesia:

1. Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Jika pembulatan harga disertai dengan niat menipu konsumen, maka dapat dikenakan tindak pidana penipuan. Penjual yang melakukan tindakan penipuan terkait pembulatan harga bisa dijerat dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴³

⁴¹ Tri Jata Ayu Pramesti.

⁴² Tri Jata Ayu Pramesti.

⁴³ Renata Christha Auli, 'Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan', 2023.

2. Sanksi Administratif oleh Shopee

Shopee sebagai platform e-commerce juga dapat memberikan sanksi administratif kepada penjual yang melakukan pembulatan harga yang tidak sesuai atau tidak transparan, seperti penghapusan akun penjual atau pembatasan fitur transaksi di platform.⁴⁴

3. Klaim Konsumen dan Pengembalian Dana

Pembeli yang merasa dirugikan oleh pembulatan harga yang tidak wajar berhak mengajukan klaim dan meminta pengembalian dana atau pengembalian barang, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020.⁴⁵

KESIMPULAN

Pembulatan harga dalam transaksi COD harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai hukum, baik dalam perspektif syariah maupun hukum positif Indonesia. Prinsip keadilan dan transparansi menjadi dasar penting untuk mencegah kerugian atau pelanggaran hak konsumen. Platform e-commerce dan penjual wajib memberikan informasi yang jelas terkait pembulatan harga, sementara pemerintah perlu memastikan regulasi diterapkan dengan baik untuk melindungi konsumen. Dengan demikian, pembulatan harga yang dilakukan dengan adil, transparan, dan berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia dapat diterima, tetapi pembulatan yang tidak wajar atau tidak dijelaskan dengan baik berisiko melanggar hukum dan merugikan konsumen. Praktik pembulatan harga dalam transaksi Cash on Delivery (COD) dapat diterima jika dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi hukum positif.

DAFTAR RUJUKAN

Ade, Ketut, Candra Guna, Dewa Gede, Sudika Mangku, Si Ngurah Ardhya,

⁴⁴ Lena Farsia, 'TANGGUNG JAWAB PERDATA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE', 8.2 (2024), pp. 426–36.

⁴⁵ Farsia.

- Universitas Pendidikan Ganesha, and others, 'Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kota Singaraja', *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2023), pp. 50–59
- Alamin, Zumhur, Randitha Missouri, Sutriawan Sutriawan, Fathir Fathir, and Khairunnas Khairunnas, 'Perkembangan E-Commerce: Analisis Dominasi Shopee Sebagai Primadona Marketplace Di Indonesia', *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.2 (2023), pp. 120–31, doi:10.52266/jesa.v6i2.2484
- Andi, Ahmad Khoirin, 'Kajian Komprehensif Terhadap Legalitas Jual Beli Dan Polemik Riba.', *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam.*, 4.2 (2019), pp. 1–17
- Andi Susanto, Muhammad Abrori, Dina Sintia Bela, Aminatus Sa'diah, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH GHASAB DAN PENINGKATAN KESADARAN SANTRI TERHADAP PERILAKU GHASAB', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4.2 (2024), pp. 14–26
- Apprilisda Ranica Putri, Devi Maria Saadah, Iis Nurkamillah, Silven Yonathan, Sucya Sri Yuliana, and Ricky Firmansyah, 'Peran E-Commerce Sebagai Media Komunikasi Bisnis Dalam Peningkatan Penjualan UMKM Salaut Di Universitas Teknologi Digital', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1.3 (2023), pp. 01–16, doi:10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.181
- Auli, Renata Christha, 'Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan', 2023
- Basyariah, Nuhbatul, 'Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7.1 (2022), pp. 40–58, doi:10.14421/mjsi.71.2902
- Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022
- Farsia, Lena, 'TANGGUNG JAWAB PERDATA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE', 8.2 (2024), pp. 426–36
- Hermansyah, Tedi, and Nurul Qolbi, 'Pengaruh Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Terhadap Minat Beli Pada E-Commerce Shopee', *Jurnal AL-AMAL*, 2.1 (2023), pp. 35–42
- Hibatulloh Gymnastiar, A, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan

- Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).No Title', 2018
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, 'Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah', *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6 (2024), pp. 49–61, doi:10.24252/el-iqthisady.vi.46740
- Nadhif, M Afnan, Anis Fitria, and Abdul Ghofur, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)', *Al-Rasyad*, 1.2 (2022), pp. 15–27
- Narida, Marshelia Gloria, 'Persepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi', *Kinesik*, 8.2 (2021), pp. 176–88, doi:10.22487/ejk.v8i2.165
- Nasution, Eri Yanti, Prawidya Hariani, Lailan Safina Hasibuan, and Wita Pradita, 'Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jesya*, 3.2 (2020), pp. 506–19, doi:10.36778/jesya.v3i2.227
- 'Quran.Nu.or.Id/Al-Baqarah/275'
- 'Qurannu,Online:Al Baqarah 282'
- Rudiasyah, 'Telaah Ghara, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions)', *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), pp. 98–113
- Syantoso, Arie, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi, 'Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2018), p. 20, doi:10.31602/iqt.v4i1.1595
- 'Tirto.Id/Hadis-Tentang-Jujur-Dalam-Muamalah-Dalil-Naqli-Sifat-Jujur'
- Tri Jata Ayu Pramesti, 'Aturan Tentang Pembulatan Harga Barang Di Supermarket', 2016
- Trisnawati, Putri Ayu, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini, 'Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

- Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/PN-TB)', Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1.1 (2019), pp. 1–11
- Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan', LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM, 2014, pp. 1–56
- UU Ri - Lembaran Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', 1999
- Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', IqtIshaduna: Jurnal Ekonomi Syariah, 8.2 (2017), pp. 84–85